

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan jalur Kereta Api akses Bandara Adi Soemarmo ke Stasiun Solo Balapan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya sesuai tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang meliputi tahapan perencanaan persiapan pelaksanaan dan penyerahan hasil Pengadaan Tanah.

Pemberian ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk jalur Kereta Api ke Stasiun Solo Balapan telah dilaksanakan dan dibayarkan sesuai hasil penilaian Appraisal yang telah disepakati dengan masyarakat terdampak tertuang dalam berita acara kesepakatan. Penanganan keberatan terhadap pemberian ganti kerugian telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di mana uang ganti kerugian dititipkan (konsinyasi) melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

B. Saran

Penyelenggara Pengadaan Tanah supaya lebih memahami bahwa dalam pengadaan tanah ini Pihak yang Berhak tidak pada kehendak untuk melepaskan

tanah. Kesiediaan Pemilik melepaskan tanah adalah bentuk nyata peran mereka dalam mensukseskan pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga lebih menghargai mereka dengan cara menempatkan mereka sebagai mitra dalam pengambilan keputusan pengadaan tanah dan mengupayakan untuk menjaga kesejahteraannya.

Jika pemilik tanah tidak menginginkan kompensasi/besarnya ganti kerugian yang ditawarkan Pemerintah, maka hal ini perlu ditindaklanjuti dengan cara kompromi dan dialogis yang memprioritaskan kesejahteraan pemilik tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Badriyah Harun, 2013, *Solusi Sengketa Tanah dan Pembangunan*, Pustaka Yustia, Jakarta.
- Berhard Limbong, 2015, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2005, *Sejarah Pembentukan Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat, 2006, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung.
- Maria Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Mukti Fajar ND, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sitorus Oloan dan Dayat Sihombing, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Soedharyo Soimin, 2001, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Supardi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2014, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Lahan.

Peraturan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Internet

<http://bappeda.surakarta.go.id>.